

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 472-475
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8022650>

Analisis Lembaga Keuangan Simpanan (LPS) di Indonesia

Mei Sarah Andriani Tobing¹, Putri Salsabila², Feri Sahputra³, Hasyim⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Medan Fakultas Ekonomi

Email: meisarahtobing05@gmail.com¹, psalsabila0512@gmail.com²,
ferrysyahputra085@gmail.com³

Abstrak

Perbankan nasional memasuki babak baru, keberadaan LPS tidak dapat mencegahnya untuk terputus dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan hingga pemulihan. Ketika bank hilang, orang percaya bahwa uang mereka aman dan pemerintah akan membayarnya kembali. Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak Lembaga yang belum berfungsi dengan baik. Memahami LPS. Penelitian ini bersifat normatif, artinya mengambil hukum sebagai standar. Untuk penelitian normatif, yaitu dengan mempelajari hukum secara keseluruhan, termasuk masalah peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar teknik analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah yang menyimpan uang dari perbankan. sistem, dilindungi oleh hukum.

Kata kunci : *Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*

Abstract

National banking is entering a new phase, the existence of LPS cannot prevent it from being cut off from efforts to increase financial sector stability to recovery. When a bank goes missing, people trust that their money is safe and the government will pay it back. However, it cannot be denied that there are still many institutions that are not functioning properly. Understanding LPS. This research is normative, meaning that it takes the law as the standard. For book research, namely studying the law as a whole, including issues of statutory regulations from the Basic Law on analytical techniques, the results of the research show that it is the customers who save money from banks. system, protected by law.

Keywords: *Banking, Deposit Guarantee Board (LPS)*

PENDAHULUAN

Untuk melindungi dana nasabah perbankan Indonesia, dibentuk dana simpanan jaminan sebagai banyak independen menurut hukum Penjaminan Simpanan No. 23 Republik Indonesia sejak 21 September 2004 yang mulai berlaku. dalam waktu satu bulan sejak pendirian dan pengoperasian LPS pada bulan September 2005. Bank mereka bekerja di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib mendaftarkan sebagai peserta kredit LPS.

Dalam perekonomian saat ini, diperlukan sistem penyangga keuangan yang stabil yang membangkitkan kepercayaan pada pemrosesan keuangan yang mendasarinya. LPS merupakan salah satu pilarnya, yang tercermin dari salah satu tujuan LPS, yaitu melindungi simpanan nasabah.

Masyarakat lebih memilih untuk menitipkan sebagian atau seluruh uangnya di bank

karena yakin uangnya aman dan masih tersedia. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pada tahun 1998 yang memberikan jaminan komprehensif untuk semua kewajiban pembayaran bank komersial. Selain itu, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk merestrukturisasi aset bank yang bermasalah dan mendorong pembelian aset pemerintah yang dialokasikan untuk sektor perbankan. Bank dalam likuidasi, jaminan umum negara menjamin pembayaran semua kewajiban perbankan termasuk pembayaran simpanan pemerintah di bank.

Perbankan adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan masyarakat dengan cara menghimpun dana untuk ditabung, memberikan kredit, serta memberikan jasa perkreditan dan pinjaman. Bank menghimpun giro, tabungan, dan deposito dari masyarakat, yang kemudian digunakan untuk memberikan kredit atau kredit kepada pihak yang diperlukan oleh hukum Perbankan Republik Indonesia (UU RI) No. 7 Tahun 1992, dengan amandemen. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Pasal 1(2) dan Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan didirikannya bank di Indonesia adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi negara, meningkatkan ekonomi, stabilitas nasional kelangsungan hidup, Meningkatkan jumlah penduduk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kepustakaan untuk mengungkap masalah lembaga keuangan simpan pinjam di Indonesia. Untuk kepentingan kepustakaan tersebut peneliti menggunakan referensi terbaru, baik dari jurnal-jurnal atau analisis hukum dari kebijakan hukum yang berhubungan dengan lembaga simpan pinjam di Indonesia. Analisis data dalam paper ini dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data dengan coding dan juga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Institusi yang menjamin simpanan

Menurut UU No 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2009, perbankan tabungan merupakan Lembaga independen. LPS pada dasarnya adalah menemukan penerimaan mulai sejak di program penjaminan pemerintah yang sebelumnya berjalan antara tahun 1998 dan 2005 dalam bentuk penjaminan penuh.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang didirikan oleh negara, tetapi negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraannya. Seluruh bank umum, bank tradisional dan BPR termasuk cabang luar negeri yang beroperasi di negara Republik Indonesia wajib mengikuti Penjaminan LPS. Bank yang berpartisipasi dalam penjaminan harus melakukan pembayaran sebesar 0,1% dari total saldo bulanan dua kali setahun.

Simpan untuk mendapatkan Jaminan LPS. Namun, jumlah pembayaran dapat diubah sesuai dengan risiko kebangkrutan bank sesuai Pasal 15 UU LPS. Jumlah jaminan kepada bank pelanggan telah diubah beberapa kali.

Perlindungan Legal untuk Pelanggan Penyimpan Dana

Adanya hubungan hukum berdasarkan suatu kontrak antara bank dan nasabah deposan. Karena itu, wajar jika kepentingan klien yang bersangkutan dilindungi sebaik-baiknya. Legal ke bank. Itu tidak bisa menolak bahwa memiliki pemerintah niat. Sudah dibuktikan UU Perlindungan Konsumen No. 7 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1992 Perbankan.

Menurut Hermansia Maro, peraturan hukum dengan deposan pada dasarnya adalah melindungi kepentingan deposan yang dananya deposito pada bank tertentu terhadap risiko kehilangan uangnya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat yaitu nasabah terhadap bank

membutuhkan peraturan hukum.

implisit secara dikenal sebagai perlindungan deposito implisit, adalah melindungi diciptakan oleh melalui pengawasan dan konstruksi perbankan yang efektif, mungkin dapat mencegah bank bangkrut. (1) hukum dan peraturan perbankan, (2) pengawasan dan pembinaan di efektif perbankan Indonesia, (3) termasuk upaya untuk menjamin kelangsungan operasional bank dan secara global rangkaian perbankan, (4) kesehatan perbankan, (5) prinsip kehati-hatian, dan (6) proses pemberian kredit.

Menurut pasal 34 UU No. 10 tahun 1998, peraturan hal ini terkait kewajiban bank untuk menyerahkan neraca dan laba rugi diperbankan Indonesia. Menyampaikan neraca dan akun laba rugi tahunan dengan justifikasi perbankan Indonesia dan jangka format yang ditetapkan oleh perbankan Indonesia. Fungsi yang dilakukan oleh dana Simpanan jaminan (LPS)

Dana Simpanan jaminan adalah dana simpanan jaminan LPS di pemerintah yang berdasarkan Lembaga Penjamin Simpanan No. 24 Tahun 2004, selanjutnya disebut UU LPS. Administrasi LPS merupakan single headed system, dimana Pengurus berfungsi sebagai pimpinan LPS dan bertanggung jawab atas perumusan strategi dan pengambilan keputusan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Komisaris yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan Pasal 65 UU LPS.

Selama depositan memenuhi persyaratan UU LPS melakukan tagihan jaminan tersebut memenuhi syarat LPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdaftar untuk akuntansi bank.
- 2) Bunga yang dijamin tidak boleh melebihi suku bunga deposito.
- 3) Menghindari tindakan yang dapat merugikan bank.

Klaim garansi dapat diselesaikan secara tunai atau dengan cara serupa. Semua pembayaran harus dilakukan dalam mata uang Rupee. Nilai tukar rata-rata Bank Indonesia digunakan untuk penarikan simpanan valuta asing. Jika depositan dan bank bertanggung jawab secara tanggung renteng, klaim jaminan akan diselesaikan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan kewajiban depositan. Menurut Pasal 19 UU LPS, tuntutan pembayaran tidak dapat diselesaikan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan:

- 1) Tidak ada catatan tabungan nasabah di bank.
- 2) Nasabah pengawas yang pihak menerima keuntungan yang tidak adil
- 3) Faktor yang menyebabkan buruknya kondisi bank adalah depositan.

Pasal 8 UU LPS mengatur tentang ke ikut sertaan, iuran, menyimpan formulir dijaminan, dan menyimpan nilai yang dijaminan sehubungan dengan kewajibannya sebagai penjamin simpanan penyimpan. Untuk memungkinkan implementasi lokal, ketentuan undang-undang ini diterjemahkan ketentuan dana simpanan jaminan. , LPS tidak memiliki kuasa penuh untuk menentukan hal tersebut. Masalah itu harus dibicarakan dengan DPR dan kemudian diselesaikan dalam resolusi pemerintah.

Umumnya, kesehatan dan keamanan bank dapat dipantau oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain LPS Yang bertindak sebagai pengendali yang mengawasi neraca, praktik pemberian pinjaman, dan rencana pinjaman. Tujuannya adalah mengidentifikasi krisis ekonomi dapat menyebabkan karena sangat penting untuk menjamin keamanan simpanan nasabah meskipun kondisi keuangan bank memburuk.

Lembaga penjaminan simpanan diharapkan dapat melindungi simpanan bank komersial dengan lebih baik. jika bank mengalami kesulitan dan dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Ini mengamankan posisi pelanggan. Dengan kata lain, skema penjaminan simpanan merupakan representasi sejati dari perlindungan dan penjaminan dana simpanan masyarakat. Keberadaan perusahaan penjamin simpanan menunjukkan bahwa depositan memiliki jaminan yang jelas tentang status likuiditas bank.

KESIMPULAN

Secara tidak langsung dan tegas, hukum Indonesia melindungi nasabah yang menyetor dana ke sistem perbankan. dari perbankan Indonesia yg mencegah kegagalan dana simpanan jaminan. Menjaga stabilitas bank dengan mengikuti prinsip memberikan merugikan bank dan memberikan kepada nasabah hukum pelanggan perbankan UU Perlindungan konsumen .LPS bertanggung jawab membelanjakan dana publik simpan bank kegagalan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk melindungi tabungan pelanggan dan berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. LPS penjaminan bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), serta bank umum dan bank syariah. Dan ketika bank tutup, mereka bank gagal pada tahun. Diharapkan Bank Indonesia dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk meningkatkan sistem perbankan,. LPS diharapkan dapat bekerja tugasnya untuk melindungi Otoritas Regulator untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. dalam dunia perbankan.

Referensi

- Haryono, R. P. (2015). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi SimpananNasabah yang dicairkan oleh bank. *Lex et Societatis*, 3(4).
- Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). Fungsi komite penjaminan Simpanan Dalam UU PerbankanIndonesia. (*JKH*), 4(1), 63-73.
- NOMOR, hukum Republik Indonesia. Bank Tahun 1992 tentang kegiatan perbankan di ubahdengan UU No10 Tahun 1998. *Jakarta:(www. bi. go.id)*, 7.
- Stephani, J. (2010). *Analisis Hukum Peran perusahaan Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank* (skripsi PhD,universitas Tadulako).
- Hukum UU R. I. (1998). No 10 tahun 1998 terkait Perubahan UU No 7 tahun 1992 terkaitPerbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.